



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sardiono Alias Nono
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tanjung Beringin Pasar IX Desa Suka  
Jadi Kec.Hinai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 24 Agustus 2016

Terdakwa Sardiono Alias Nono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa SARDIONO Alias NONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 107 huruf d UUNomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan ;
2. Menghukum terdakwa SARDIONO Alias NONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahannan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit, dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SARDIONO ALS. NONO, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib ataupun pada suatu waktulain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Divisi IV Blok O TM 2012 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabutanggal 24 Agustus 2016sekira pukul 11.00 wib terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sambil membawa 2 (dua) goni plastik.Sesampainya di areal perkebunan terdakwa mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit di bawah pohonnya, lalu memasukkannya ke dalam karung goni sebanyak 2 (dua) goni plastik, kemudian terdakwa membawa berondolah buah kelapa sawit ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya satu per satu dengan maksud akan dijualnya, kemudian setelah berhasil membawa 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun belum sampai terdakwa keluar dari areal perkebunan saksi TUMIRAN dan saksi TUGIMAN yang sedang melakukan patroli rutinÂ menangkap terdakwa dan memeriksa goni setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa berondolan tersebut diambilnya dari bawah pohon kelapa sawit di areal kebun tanjung beringin, karena terdakwa tidak memiliki ijinÂ untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Pos Pengamanan Kebun PT LNK Kebun Tanjung Beringin yang selanjutnya diserahkan ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut. PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SARDIONO ALS. NONO, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Divisi IV Blok OTM 2012 Â PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016sekira pukul 11.00 wib terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin sambil membawa 2 (dua) goni plastik.Sesampainya di areal perkebunan terdakwa mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit di bawah pohonnya, lalu memasukkannya ke dalam karung goni sebanyak 2 (dua) goni

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya satu per satu dengan maksud akan dijualnya, kemudian setelah berhasil membawa 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun belum sampai terdakwa keluar dari areal perkebunan saksi TUMIRAN dan saksi TUGIMAN yang sedang melakukan patroli rutin<sup>Â</sup> menangkap terdakwa dan memeriksa goni setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa berondolan tersebut diambilnya dari bawah pohon kelapa sawit di areal kebun tanjung beringin, karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Pos Pengamanan Kebun PT LNK Kebun Tanjung Beringin yang selanjutnya diserahkan ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut. PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANSYARI YUSFAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena mengambil buah berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dari Tumiran yang sedang partroli diareal perkebunan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah berondolan milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena mengambil buah berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang patrol saksi melihat terdakwa sedang melansir buah berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan menginterogasi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku buah berondolan tersebut adalah milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. TUMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena mengambil buah berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa pada saat sedang patrol saksi melihat terdakwa sedang melansir buah berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan menginterogasi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku buah berondolan tersebut adalah milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena mencuri buah berondolan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin sebanyak 2 (dua) goni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena mencuri buah berondolan kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin sebanya 2 (dua) goni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. secara tidak sah melakukan memanen dan / atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa SARDIONO Alias NONO dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa SARDIONO Alias NONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2. dengan sengaja secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di kaitkan pada barang bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Devisi IV TM 2012 Blok O PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terdakwa tanpa seizing pihak berwenang masuk ke areal perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Beringin membawa 2 (dua) buah goni plastic warna putih milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, selanjutnya terdakwa menemukan buah berondolan dibawah pohon sawit dan memungutnya lalu memasukkannya dalam goni plastic yang sudah dibawa terdakwa. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT LNK Kebun Tanjung Beringin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Pihak PT LNK Kebun Tanjung Beringin telah memaafkan terdakwa dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SARDIONO Alias NONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara tidak sah memungut hasil perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit
- 6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2016/PN STB